



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Informasi Kebijakan PPDB Tahun 2021

Desember 2020

Jalur Pendaftaran PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Konsep Jalur PPDB

Zonasi

Ditujukan untuk mendorong **peran komunitas** dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pendidikan

Afirmasi

Ditujukan untuk memastikan masyarakat **dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas** mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas

Prestasi

Ditujukan untuk membangun iklim **kompetisi yang mendorong prestasi** peserta didik

Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Mengakomodasi peserta didik yang **berpindah tempat** karena hal yang tidak bisa dipilih (pekerjaan/tugas orang tua/wali)

Perubahan Proporsi Jalur PPDB

PPDB 2020

SD, SMP, SMA:

1. Zonasi = minimal 50%
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas = maksimal 5%
4. Prestasi = sisa kuota

SMK:

Dikecualikan dari aturan tentang jalur PPDB

PPDB 2021

SD:

1. Zonasi = minimal **70%**
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas orang tua/wali = maksimal 5%

Perubahan di jalur zonasi

SMP dan SMA:

1. Zonasi = minimal 50%
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas orang tua/wali = maksimal 5%
4. Prestasi = sisa kuota

Tidak ada perubahan

Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk

Pengecualian Jalur PPDB

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk:

- a. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. satuan pendidikan kerja sama;
- c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. Sekolah berasrama;
- g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan

Pelibatan Sekolah Swasta dalam PPDB

PPDB 2020

Aturan tentang PPDB **dikecualikan untuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat**

PPDB 2021

- (1) Pemerintah Daerah **dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat** dalam pelaksanaan PPDB
- (2) Ketentuan pelaksanaan PPDB bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat **ditetapkan oleh Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangan.

Jalur Zonasi:

- (1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik berdasarkan **alamat pada kartu keluarga** yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Syarat Surat Keterangan Domisili

PPDB 2020

Kartu keluarga dapat diganti dengan **surat keterangan domisili** dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah **berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun** sejak diterbitkannya surat keterangan domisili

PPDB 2021

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili** dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah **berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun** sejak diterbitkannya surat keterangan domisili

Keadaan tertentu meliputi:

- a. **bencana alam**; dan/atau
- b. **bencana sosial**

Penetapan Wilayah Zonasi

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan **pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah **wajib memperhatikan**
 - a. **sebaran satuan pendidikan;**
 - b. **data sebaran domisili anak usia** masuk SD serta lulusan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat; dan
 - c. **kapasitas daya tampung satuan pendidikan** yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya **wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi** sesuai dengan jenjang Pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan **wajib memastikan bahwa semua Sekolah telah menerima peserta didik** dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) **Penetapan wilayah zonasi** pada setiap jenjang wajib **diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.**
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah **melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.**
- (7) Bagi Sekolah yang berada **di daerah perbatasan** provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan **berdasarkan kerja sama** antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian di daerah sesuai dengan kewenangan.

Jalur Afirmasi untuk Penyandang Disabilitas

PPDB 2020

Kuota penyandang disabilitas masuk dalam **jalur zonasi**

Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak **penyandang disabilitas**

PPDB 2021

Kuota penyandang disabilitas masuk dalam **jalur afirmasi**

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak **penyandang disabilitas**

Jalur Afirmasi

- (1) Jalur afirmasi **diperuntukkan bagi** peserta didik yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas**.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu **dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu** dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan **peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah** yang bersangkutan.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat** dengan Sekolah.

Jalur Perpindahan Orang tua/wali dan Anak Guru

PPDB 2020

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

PPDB 2021

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali **dibuktikan dengan surat penugasan** dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk menjadi peserta PPDB **pada Sekolah tempat orang tuanya mengajar.**
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal** calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Jalur Prestasi

PPDB 2020

SMP dan SMA

Pengukuran prestasi untuk jalur prestasi:

- 1) nilai ujian Sekolah atau UN;
- 2) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik

PPDB 2021

SMP dan SMA

1. Jalur prestasi menggunakan:

- a) **Rapor dilampiri surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Sekolah asal;** dan/atau
- b) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik

2. Jalur Pendaftaran PPDB **dilarang menggunakan tes masuk**

Rapor sebagaimana menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

Peringkat Nilai Rapor

Peringkat nilai rapor siswa di sekolah asal diperhitungkan untuk melakukan **kalibrasi atas nilai rapor**. Hal ini dilakukan agar nilai rapor lebih dapat diperbandingkan antarsekolah.

Tata cara penentuan peringkat rapor untuk jalur prestasi diserahkan pada pemerintah daerah

Contoh 1:

Calon peserta didik yang berada di peringkat nilai rapor **10% tertinggi di sekolah asal** mendapatkan bobot tertentu

Ketentuan ini **tidak menghalangi** calon peserta didik yang tidak berada di 10% tertinggi untuk mendaftar jalur prestasi. Mereka hanya tidak mendapatkan bobot untuk komponen peringkat nilai rapor atau bobotnya lebih rendah

Contoh 2:

Prosentase peringkat nilai rapor **dibedakan berdasarkan kualitas sekolah**.

Sekolah kualitas **tinggi** : peringkat 30% tertinggi

Sekolah kualitas **menengah** : peringkat 20% tertinggi

Sekolah kualitas **rendah** : peringkat 10% tertinggi

Alasan pembedaan: siswa yang berada di sekolah kualitas tinggi lebih sulit untuk berkompetisi mencapai peringkat tertinggi sehingga mendapat prosentase lebih besar

*Indikator kualitas sekolah dapat menggunakan akreditasi satuan pendidikan, atau ke depan dapat menggunakan rata-rata AKM di tingkat satuan pendidikan

Seleksi PPDB untuk SMK

PPDB 2020

Seleksi PPDB untuk SMK:

- 1) Berdasar Nilai UN
- 2) hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya; dan/atau
- 3) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik
- 4) Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

PPDB 2021

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan:

- a. **rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Sekolah asal;**
- b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
- c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya

(2) wajib memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga **ekonomi tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas paling sedikit 15%**

(3) SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang **berdomisili terdekat dengan Sekolah paling banyak 10%** (sepuluh persen) dari daya tampung Sekolah

Penyaluran bagi yang tidak diterima PPDB

PPDB 2020

- (1) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (2) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.

PPDB 2021

- (1) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (2) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan **ke Sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat.**
- (3) Penyaluran peserta didik ke Sekolah di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat dilakukan melalui **kerja sama antar pemerintah daerah.**

Pelaksanaan PPDB

(1) Tahap Pelaksanaan PPDB :

- a. pengumuman **pendaftaran penerimaan** calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;**
- c. seleksi** sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman **penetapan peserta** didik baru;
dan
- e. daftar ulang.**

(2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang menerima bantuan operasional Sekolah **tidak boleh memungut biaya.**

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah **tidak boleh:**

- a. melakukan **pungutan dan/atau sumbangan** yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- b. melakukan **pungutan untuk membeli seragam atau buku** tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pengumuman Pelaksanaan PPDB

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan **paling lambat minggu pertama bulan Mei**.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Terima Kasih